



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2021/PN SKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Sumarni**, bertempat tinggal di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dewa Mahdalena, SH.,M.H. Advokat pada Kantor "*Dewa Mahdalena, SH.,M.H & Rekan*", yang berkedudukan di Jalan Singkil-Rimo Dusun I Pancang Dua, Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 17 November 2021 dengan Register Nomor W1.U11/57/HK.02/XI/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Maryanto Bin Sumarto**, bertempat tinggal di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Edi Bin Badrun**, bertempat tinggal di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ishak, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Ishak, S.H., dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Muzakkir Walad, Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 1 Desember 2021 dengan Register Nomor W1.U11/61/HK.02/XII/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN SKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singkil pada tanggal 10 November 2021 dalam Register Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN Skl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkarangan seluas 2.435 M<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi), diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah Permanen dengan ukuran lebar 6.5 meter dan panjang 16 meter dan juga ada 7 (tujuh) pokok tanaman kelapa sawit dan 4 (empat) pokok tanaman kelapa sayur yang terletak di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah (dulu tertulis kecamatan Simpang Kanan) Kabupaten Aceh Singkil, sesuai dengan bukti Sertifikat Hak Milik nomor : 099 tahun 2000 atas nama SUMARNI dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Bidan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugino dan tanah Supoyo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marwati;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Nurul Iman;
2. Bahwa tanah perkarangan berserta bangunan rumah yang dimaksud diperoleh oleh Penggugat dari hasil pembelian dari orang tua kandung Penggugat yang bernama Sumarto (kini telah meninggal dunia), dan pembelian ini dilakukan pada saat Penggugat telah menikah dengan suami Penggugat yang bernama Ponimin, sesuai dengan bukti Surat Pernyataan jual beli tanggal 02 September 1989;
3. Bahwa Penggugat mengurus peralihan hak dari ayah kandung Penggugat kepada Penggugat sendiri sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik diatas;
4. Bahwa Penggugat beserta dengan suami Penggugat telah menguasai tanah dengan bertempat tinggal dirumah yang telah terbangun di atasnya dan mengurus tanah tersebut dengan menanami tanaman kelapa sawit sejumlah 7 (tujuh) pokok dan 4 (empat) pokok tanaman kelapa sayur pada bidang tanah tersebut dan Penggugat juga telah melakukan pembayaran kewajiban pajak Bumi dan Bangunan atas tanah kepada Negara sejak lama;
5. Bahwa Penggugat sudah lama tidak tinggal dirumah tersebut dikarenakan Penggugat dengan suami penggugat wajib tinggal diperumahan PT. Socpindo tempat suami Penggugat bekerja, namun setiap bulannya Penggugat selalu datang untuk memanen hasil tanaman sawit dan tanaman lainnya yang ditanam diatas tanah tersebut, namun pada bulan Desember 2017 pada saat Penggugat bersama dengan suami Penggugat ingin memanen kelapa sawit dan kelapa sayur langsung dihadang oleh

Halaman 2 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



Tergugat I dengan sebilah parang dan dilarang memanen tanaman tersebut sembari mengatakan tanah tersebut beserta isinya adalah milik Tergugat I dan Penggugat juga melihat ada bangunan rumah kayu ukuran lebar 7 meter dan panjang 8,5 meter yang dibangun oleh Tergugat II tanpa seijin Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Januari 2018 Penggugat mendatangi dan menjumpai para Tergugat guna menanyakan perihal kenapa Para Tergugat membangun rumahnya dan menguasai rumah, tanah serta tanaman milik Penggugat tanpa seijin Penggugat dan Penggugat juga menyampaikan bahwa suami Penggugat tidak lagi bekerja di PT. Socpindo, berarti Penggugat dan suami Penggugat juga tidak boleh lagi tinggal di rumah perusahaan tersebut, untuk itu Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa ini kepada Penggugat, namun pada saat itu para Tergugat tidak merespon pertanyaan Penggugat malah sebaliknya para Tergugat marah dan mengusir Penggugat dan suami Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat bersama suami Penggugat pergi ke kantor kepala Desa Blok 15 untuk menyampaikan perihal masalah penguasaan tanah beserta rumah Penggugat oleh para Tergugat, bahwa sesampainya di Kantor Kepala Desa Blok 15, kepala Desa menyatakan “apabila Penggugat keberatan silahkan menempuh jalur hukum”, setelah pernyataan tersebut Penggugat dan Suami Penggugat sangat sedih;
8. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar berkenan mengembalikan tanah beserta dengan bangunan tersebut, baik secara langsung maupun melalui kepala Desa Blok 15, akan tetapi para Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekannya;
9. Adapun luasan tanah, bangunan dan tanaman yang dikuasai oleh **Tergugat I dan Tergugat II** secara tidak sah, sebagai berikut :

**TERGUGAT I :**

1. menguasai tanah objek sengketa seluas 286 M<sup>2</sup>, dengan rincian :
  - Sebelah Utara seluas 26 M<sup>2</sup> (berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II);
  - Sebelah Selatan seluas 26 M<sup>2</sup> (berbatas dengan tanah Sugino);
  - Sebelah Barat seluas 11 M<sup>2</sup> (berbatas dengan Jl Desa/Jl. Nurul Iman);
  - Sebelah Timur seluas 11 M<sup>2</sup> (berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat)



2. Menguasai 1 (satu) unit rumah permanen milik penggugat dengan ukuran : lebar 6,5 M panjang 16 M sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
3. Mengambil hasil panen dari tanaman yang ditanam oleh Penggugat bersama dengan suami Penggugat yaitu berupa 7 (tujuh) pokok tanaman kelapa sawit dan 4 pokok tanaman kelapa sayur sejak tahun 2017 sampai saat ini.

**TERGUGAT II :**

1. menguasai tanah objek sengketa seluas 260 M<sup>2</sup>, dengan rincian:
  - Sebelah Utara seluas 26 M<sup>2</sup> (berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat);
  - Sebelah Selatan seluas 26 M<sup>2</sup> (berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I);
  - Sebelah Barat seluas 10 M<sup>2</sup> (berbatas dengan Jl Desa/Jl. Nurul Iman);
  - Sebelah Timur seluas 10 M<sup>2</sup> (Berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat), dan
2. Telah mendirikan 1 unit bangunan rumah yang berbahan kayu diatas tanah milik penggugat dengan ukuran lebar 7 meter dan panjang 8,5 meter;
10. Bahwa, tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai bidang tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, saat ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh para Tergugat didepan Pengadilan Negeri Singkil oleh karena itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat mengembalikan objek terperkara kepada Penggugat dalam keadaan semula, baik serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
11. Bahwa penguasaan atas tanah perkarangan dan tanaman beserta bangunan milik Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat telah ditegur berkali-kali oleh Penggugat. Oleh sebab itu perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu cukup alasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil untuk dapat menetapkan bahwa lahan bidang tanah, tanaman dan bangunan rumah permanen tersebut adalah sah hak milik Penggugat dan menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat;



12. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang dengan sengaja menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu beralasan hukum jika Tergugat II dihukum untuk membongkar bangunan yang didirikan oleh Tergugat II dan menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa yang telah dikuasai dengan cara melawan hukum kepada Penggugat seketika dan sekaligus dalam keadaan seperti semula, baik serta terlepas dari ikatan apapun dari pihak ketiga lainnya kendatipun para Tergugat menggunakan upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
13. Bahwa jika para Tergugat tetap menguasai lahan milik Penggugat yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik jika diperjual belikan, harga permeternya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
- 13.1. Tanah yang dikuasai oleh **Tergugat I** seluas 286 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh enam meter persegi) x Rp.500.000 = **Rp.145.000.000,-** (Seratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah 1 Unit rumah Permanen ukuran lebar 6,5 meter dan panjang 16 meter seharga **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) **totalnya = Rp. 245.000.000,-** (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 13.2. Tanah yang dikuasai oleh **Tergugat II** seluas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi) x Rp.500.000 = **Rp.130.000.000,-** (seratus tiga puluh juta rupiah);
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat yang dengan sengaja menguasai bidang tanah yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengambil hasil lahan tersebut yang telah ditanami dengan 7 (tujuh) batang kelapa sawit dan 4 (empat) batang kelapa sayur seharusnya telah mendapatkan hasil mulai dari Desember 2017 hingga November tahun 2021, dengan perincian sebagai berikut :
- 14.1. Dengan 7 (tujuh) pokok kelapa sawit dapat menghasilkan perpokoknya 25 Kg x 7 pokok Maka setiap kali panen = 175 kg x Rp. 1.800 per kilo = Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) perbulannya x 48 bulan (terhitung sejak bulan Desember 2017 s/d November 2021) = **Rp. 15.120.000,-** (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 14.2. Dengan 4 pokok kelapa sayur per 3 (tiga) bulannya menghasilkan 30 buah kelapa sayur per pokok x 4 pokok = 120 kelapa sayur setiap 3 (tiga) bulan x Rp. 5000 = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 16 kali panen (terhitung sejak bulan Desember 2017 s/d

Halaman 5 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN SKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021)= **Rp. 9.600.000,-** (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

**Totalnya adalah Rp. 15.120.000 + Rp.9.600.000 = Rp. 24.720.000**

(dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), estimasi hasil panen ini disesuaikan dengan keadaan lahan serta harga pasar saat ini;

15. Sesuai dengan ketentuan hukum yang didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 729 K/Sip/1975 menyebutkan ...”Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut...”, karena telah memperkosa hak hukum Penggugat, serta perbuatan para Tergugat bertentangan dengan kepatutan, kepantasan, yang hidup dalam masyarakat atas penguasaan lahan milik Penggugat;
16. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain tentang pemberian Putusan atas tanah ini dan perbuatan para tergugat tersebut yang melakukan pembangunan tidak dapat dibongkar maka Penggugat meminta pembayaran pelepasan hak tersebut kepada para tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana kerugian yang telah dirinci diatas;

## Dalam Provisionil :

1. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sebelum Pengadilan Negeri Singkil memberikan Putusan akhir dalam Perkara ini, karena objek sengketa tersebut sangat dibutuhkan oleh Penggugat sebagai tempat mencari nafkah dan rumah tempat tinggal Penggugat dan keluarga, mengingat suami penggugat dalam keadaan menganggur, maka sangatlah beralasan hukum untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi dalam Perkara ini dengan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :
  - 1.1. Mengabulkan putusan Provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 1.2. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk mengembalikan objek terperkara kepada Penggugat dalam keadaan semula, baik serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya selama berjalannya proses pemeriksaan dalam Perkara ini;
  - 1.3. Jika penguasaan objek sengketa tetap dilakukan oleh para Tergugat, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa

Halaman 6 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN SKI.



sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)/hari kepada Penggugat jika ia tidak patuh dan tunduk pada isi Gugatan Provisionil ini dihitung sejak Perkara ini diadili hingga objek sengketa diserahkan oleh para Tergugat kepada Penggugat;

- 1.4. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Provisi ini;
- 1.5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

2. Bahwa mengingat kemungkinan itikad tidak baik dari para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat atas tanah objek perkara, yang sewaktu-waktu dapat memindah tangankan tanah dan bangunan objek perkara kepada pihak ketiga dan/atau membebani dengan hak-hak lainnya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas objek perkara;
3. Bahwa, untuk menjamin agar dikemudian hari para Tergugat segera melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, oleh karena itu patut pula para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, jika para Tergugat lalai menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg buktinya berupa sertifikat hak milik Penggugat, oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun para Tergugat menggunakan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
5. Bahwa, timbulnya perkara ini adalah akibat perbuatan dari para Tergugat, oleh karena itu sangat beralasan jika para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil agar dapat memanggil kami kedua belah pihak, baik Penggugat maupun para Tergugat dalam suatu hari sidang untuk itu, serta berkenan memutuskan demi hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

**Dalam Provisionil :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan putusan Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara serta membongkar bangunan yang telah dibangun oleh Tergugat II dan melepaskan dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya kendatipun para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)/hari kepada Penggugat jika ia tidak patuh dan tunduk pada isi Putusan Provisionil;
4. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Provisi ini;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan **Tergugat I** yang telah menguasai tanah objek sengketa seluas 286 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas dan rincian :
  - Sebelah Utara seluas 26 M<sup>2</sup> (berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II);
  - Sebelah Selatan seluas 26 M<sup>2</sup> (berbatas dengan tanah Sugino);
  - Sebelah Barat seluas 11 M<sup>2</sup> (berbatas dengan Jl Desa/Jl. Nurul Iman);
  - Sebelah Timur seluas 11 M<sup>2</sup> (berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat),

dan menguasai 1 (satu) unit rumah permanen milik penggugat dengan ukuran : lebar 6,5 M dan panjang 16 M sejak tahun 2017 serta mengambil hasil panen dari tanaman yang ditanam oleh Penggugat bersama dengan suami Penggugat yaitu berupa 7 (tujuh) pokok tanaman kelapa sawit dan 4 pokok tanaman kelapa sayur sejak tahun 2017 sampai saat ini. Dan,

**Tergugat II** telah menguasai tanah objek sengketa seluas 260 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas dan rincian :

- Sebelah Utara seluas 26 M<sup>2</sup> (berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat);
- Sebelah Selatan seluas 26 M<sup>2</sup> (berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I);

Halaman 8 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN SKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat seluas 10 M<sup>2</sup> (berbatas dengan Jl Desa/Jl. Nurul Iman);
- Sebelah Timur seluas 10 M<sup>2</sup> (Berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat),  
dan telah mendirikan 1 unit bangunan rumah yang berbahan kayu diatas tanah milik penggugat dengan ukuran lebar 7 meter dan panjang 8,5 meter;

**adalah merupakan perbuatan melawan hukum;**

3. Menetapkan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah, tanaman dan bangunan Permanen yang diduduki oleh Tergugat I dan Tergugat II dari objek sengketa;
4. Menetapkan secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas 2.435 M<sup>2</sup> dan tanaman yang tumbuh diatasnya beserta bangunan permanen dengan luas lebar 6,5 meter dan panjang 16 meter yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No : 99 tahun 2000 atas nama SUMARNI dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Bidan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugino dan tanah Supoyo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marwati;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Nurul Iman.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) atas objek perkara;
6. Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat bukti Penggugat;
7. Menyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum semua bentuk surat menyurat atas tanah objek sengketa yang ada pada para Tergugat, baik itu surat penguasaan atas nama apapun;
8. Menyatakan batal, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum surat menyurat atas nama para Tergugat terhadap tanah objek sengketa berikut turunannya;
9. Menghukum Tergugat II untuk segera membongkar bangunan yang didirikan diatas tanah objek sengketa, selanjutnya menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, seperti semula serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun

Halaman 9 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN SKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar harga tanah dan bangunan rumah yang dikuasai, oleh :

- 11.1. **Tergugat I** seluas 286 m2 (dua ratus delapan puluh enam meter persegi) x Rp.500.000 = **Rp.145.000.000,-** (Seratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah 1 Unit rumah Permanen ukuran lebar 6,5 meter dan pan panjang 16 meter seharga **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) **totalnya = Rp. 245.000.000,-** (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

- 11.2. **Tergugat II** seluas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) x Rp.500.000 = **Rp.130.000.000,-** (seratus tiga puluh juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian dari hasil panen terhadap:

- 12.1. 7 (tujuh) pokok kelapa sawit dapat menghasilkan perpokoknya 25 Kg x 7 pokok Maka setiap kali panen = 175 kg x Rp. 1.800 per kilo = Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) perbulannya x 48 bulan (terhitung sejak bulan Desember 2017 s/d November 2021) = **Rp. 15.120.000,-** (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan,

- 12.2. 4 (empat) pokok kelapa sayur per 3 (tiga) bulannya menghasilkan 30 buah kelapa per pokok x 4 pokok = 120 kelapa setiap 3 (tiga) bulan x Rp. 5000,- = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 16 kali panen (terhitung sejak bulan Desember 2017 s/d November 2021)= **Rp. 9.600.000,-** (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

**Totalnya adalah Rp. 15.120.000 + Rp.9.600.000 = Rp. 24.720.000** (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), estimasi hasil panen ini disesuaikan dengan keadaan lahan serta harga pasar saat ini;

13. Menghukum para Tergugat berikut semua orang yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam Perkara ini;

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila ia lalai menjalankan isi Putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga isi putusan ini dapat dijalankan oleh para Tergugat;

Halaman 10 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

1. Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil berpendapat lain selain pendapat dan keyakinan kami, maka mohon Putusan **pembayaran sejumlah uang berdasarkan kerugian yang telah dirincikan** terhadap pelepasan hak atas tanah tersebut dari para tergugat dibayar kepada Penggugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir ianya sendiri dan Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II hadir ianya sendiri dan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Redy Hary Ramandana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Para Pihak tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan sah secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil gugatan penggugat kabur (obscur liber) hal mana terlihat dari
  - a. Bahwa **SUMARNI** merupakan orang tua tergugat 1 dan nenek tergugat II yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2017, jadi sangat keliru dan tidak jelas serta mengada-ngada apabila penggugat mengaku bernama *Sumarni*.
  - b. Bahwa diatas objek *aquo* terdapat 12 batang pohon sawit diantaranya 8 batang masih hidup dan 4 batang yang sudah ditumbang, begitu juga dengan pohon kelapa sayur terdiri dari 9 batang, yang masih hidup 5 batang dan yang sudah ditumbang 4 batang. **Hal ini tidak sesuai dengan dalil gugatan penggugat pada poin (4) yang pada**

Halaman 11 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



**pokoknya mendalilkan penggugat menanam 7 pokok batang sawit dan 4 pokok kelapa sayur.** Sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.34 K/ AG/1997, tanggal 27 Juli 1998.

*Kaidah Hukum: Gugatan Penggugat obscur libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan*

- c. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada poin 5 tidak jelas dan tidak konsisten, karena **disatu sisi penggugat setiap bulannya memanen hasil tanamannya, tapi disisi lain penggugat tidak melihat adanya bangunan rumah yang berdiri diatas objek Aquo**, padahal rumah tersebut sudah berdiri dari tahun 2002.
- d. Bahwa kedudukan hukum penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan terhadap para tergugat tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah dan bangunan yang dimiliki oleh tergugat I diperoleh dari orang tuanbernama Alm **SUMARNI** dan tergugat II diperoleh dari orang tuanya bernama **SUMARTI** anak kandung Alm **SUMARNI** sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1995. *Kaidah Hukum: Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas.*
3. Bahwa dalam perkara aquo seyogyanya masih ada pihak yang harus digugat yaitu ahli waris/anak dari Alm. **SUMARNI** kekeliruan dalam menarik para pihak sangat menentukan karena hal tersebut berkaitan dengan lengkap atau tidaknya pihak. Tidak lengkapnya pihak maka hal tersebut dapat dikualifikasikan dalam kategori *plurium litis consortium* (kurang pihak). Bila hal tersebut terjadi akan berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formil;
4. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546.K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaedah hukumnya menyebutkan: *"gugatan tidak dapat di terima karena Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya, dan karena hal tersebut tidak dilakukan maka tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu menurut Mahkamah Agung gugatan seperti itu dinyatakan tidak dapat diterima"*
5. Bahwa bila diperhatikan keseluruhan dalil gugatan Penggugat, terlihat bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dan Tergugat II, gugatan Penggugat adalah gugatan yang menyatakan

Halaman 12 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi tidak ada hubungan perbuatan Tergugat II yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) dengan Penggugat, dan dalam hal apa Penggugat dirugikan oleh perbuatan Tergugat II, sementara yang membangun rumah tergugat II adalah orang tua tergugat II yang bernama Sumarti berdasarkan hal tersebut gugatan penggugat dapat dikatakan **SALAH ALAMAT (Error In Persona)**.

6. Bahwa Penggugat telah memposisikan Para Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian materiil dan immateriil yang dideritanya meskipun tidak terdapat fakta-fakta hukum yang cukup untuk menguatkan dalil gugatannya;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya, dan segala sesuatu yang telah dikemukakan diatas secara mutatis mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu di ulangi lagi karena dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, dan secara berurutan Para Tergugat akan menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

**1. JAWABAN TERGUGAT I**

- a. Bahwa penggugat dan Tergugat I merupakan saudara sekandung dari orang tua bernama Bapak Alm. **Sumarto** dan ibu Alma **Sumarni**. Alma sumarni mempunyai anak yang bernama **Alm Martini, Alm, Maryoto, Maryati, Marwati, Alm Maryamah, Murni, Mardi, Sumarno, Sumarti, dan Maryanto** dan meninggalkan sebidang tanah yang terletak di desa Blok 15 Sangga Beru sesuai dengan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 99.
- b. Bahwa sebagaimana dengan dalil gugatan penggugat pada poin 1, 2 dan 3 tergugat I dengan tegas membantah bahwasanya objek *Aquo* tersebut bukan merupakan milik penggugat, tetapi warisan dari orang tua Tergugat I yang belum sempat dibagi kepada anak-anaknya.
- c. Bahwa pada poin 4 telah tergugat jelaskan pada eksepsi tergugat, jadi tidak perlu tergugat I ulangi kembali, dan tergugat I juga rutin melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun nya.
- d. Bahwa dalam dalil penggugat pada poin 5, tergugat I membantah dengan tegas bahwa tidak pernah menghalangi suami penggugat untuk

Halaman 13 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.





memanen sawit dan tidak pernah menyatakan seperti yang didalilkan oleh penggugat, karena tergugat I setiap hari bekerja di PT perkebunan kelapa sawit Socfindo, jadi dalil gugatan penggugat tersebut hanya mengada-ada semata.

- e. Bahwa pada poin 7 dan 8 pada dalil gugatan penggugat tidaklah benar dan mengada-ada, hal ini tidak sesuai dengan faktanya sebab pada hakekatnya kepala Desa Blok 15 berhasil melakukan mediasi di kantor desa dengan membagi objek tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama dan disaksikan oleh kepala desa beserta perangkat desa, Babinkantibmas serta seluruh anak kandung Alm Sumarto dalam bentuk berita acara yang ditandatangani pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 di kantor desa Blok 15.

## **2. JAWABAN TERGUGAT II**

- a. Bahwa tergugat II dengan tegas tidak pernah menguasai tanah objek sengketa seluas 260M2 sebagaimana dengan dalil gugatan penggugat pada poin 9.
- b. Bahwa sebagaimana rincian jawaban para tergugat dalam eksepsi perlu tergugat II pertegas kembali bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat II merupakan pemberian dari orang tua tergugat II yang bernama SUMARTI (Anak Kandung Sumarni) bahkan rumah tersebut sudah berdiri sejak tahun 2002.

## **C. DALAM REKOMPENSI**

1. Bahwa sebutan Para Tergugat didalam Pokok Perkara/Konpensasi diatas maka untuk selanjutnya didalam Rekonpensasi ini berganti menjadi *Penggugat dalam Rekonpensasi* untuk mengajukan Rekonpensasi (gugat balik) terhadap Penggugat Konpensasi/Penggugat di dalam pokok perkara dan selanjutnya di dalam rekonpensasi ini disebut sebagai *Tergugat dalam Rekonpensasi*;
2. Bahwa uraian dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi dan didalam jawaban pokok perkara/Konpensasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensasi ini sehingga tidak perlu melakukan pengulangan kembali;
3. Bahwa pada tanggal 05 maret 2018 ahli waris Alm Sumarto sepakat menitipkan sebuah sertifikat nomor 99 (objek Aquo) kepada Desa blok 15 untuk dilakukannya pembagian atau pemecahan bidang tanah objek aquo.
4. Bahwa setelah dilakukannya pemecahan bidang tanah, beberapa bulan kemudian dengan etiket tidak baik tergugat rekonpensasi mendatangi sekdes



desa Blok 15 dan mengancam sekdes desa blok 15 untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada tergugat rekopensi.

5. Bahwa dengan berat hati serta dibawah ancaman, sekdes desa Blok 15 menyerahkan sertifikat tersebut kepada tergugat rekopensi dan diketahui oleh tergugat I konpensi seminggu setelah sertifikat (objek Aquo) diserahkan.
6. Bahwa penggugat I rekopensi tidak menaruh curiga sedikitpun, karena menganggap persoalan ini sudah selesai dan sudah dibagi sesuai dengan kesepakatan waktu didesa blok 15.
7. Bahwa pada bulan agustus 2021 para tergugat konpensi/penggugat rekopensi dilaporkan ke polres aceh singkil dengan tuduhan penyerobotan tanah. Hal ini sontak membuat para penggugat rekopensi/tergugat konpensi menjadi tidak nyaman, dan baru mengetahui maksud tergugat rekopensi untuk mengambil sertifikat (objek Aquo) di kantor desa Blok 15. Atas perbuatan tergugat rekopensi tersebut para penggugat rekopensi dirugikan dengan cara difitnah.
8. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi telah menimbulkan keserakahan, serta keresahan ditengah-tengah keluarga ahli waris Alm Sumarto bahkan perbuatan tergugat rekopensi menimbulkan kekawatiran terhadap sekretaris desa blok 15 ditambah lagi adanya beberapa bukti-bukti yang tidak sesuai dengan aslinya. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas dan nyata-nyata perbuatan tergugat rekopensi dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. oleh karena kerugian Para Penggugat dalam Rekonpensi apabila ditaksir dengan uang dapat dipersamakan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar kerugian yang diderita Para Penggugat dalam Rekonpensi tersebut;

Dari segala fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Para tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**D. PRIMAIR**

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pengggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Halaman 15 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.*



## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);
2. Menolak permohonan provisi penggugat seluruhnya
3. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **III. DALAM REKONPENS:**

1. Menerima gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 99 tahun 2000 diDesa Blok 15 Sangga Beru dengan luas 2.435M2 (*objek Aquo*) yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Selatan merupakan hak milik **SUMARNI** (Orang tua Tergugat I dan Nenek Tergugat II)
4. Mewajibkan kepada tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 99 tahun 2000 diDesa Blok 15 Sangga Beru dengan luas 2.435M2 (*objek Aquo*) Kepada Kepala Desa blok 15 Sangga Beru.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian materil dan immateriil kepada Penggugat dalam Rekonpensi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **E. SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENS**

### **DALAM EKSEPSI**



Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat Konpens/ Para Penggugat Rekonpens mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCOUR LIBEL) KARENA OBJEK GUGATAN KABUR DAN POSISI PENGGUGAT TIDAK JELAS.**
2. **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA MASIH ADA PIHAK LAIN YANG HARUS DIGUGAT.**
3. **GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA KEDUDUKAN TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PERKARA A QUO;**

Menimbang bahwa atas Eksepsi Para Tergugat Konpens/Para Penggugat Rekonpens, Penggugat Konpens/Tergugat Rekonpens menyangkal Eksepsi Para Tergugat Konpens/Para Penggugat Rekonpens sebagaimana termuat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konpens/Para Penggugat Rekonpens, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konpens/Para Penggugat Rekonpens dalam poin kesatu eksepsinya menyatakan "Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Objek Gugatan Kabur dan Posisi Penggugat Tidak Jelas" dengan alasan:

- Nama Sumarni merupakan orang tua Tergugat I dan nenek Tergugat II yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2017 sehingga Penggugat yang mengaku bernama Sumarni merupakan kekeliruan dan mengada-ada;
- Dalam objek *aquo* yang benar terdapat 8 (delapan) batang pohon kelapa sawit dan 5 (lima) batang pohon kelapa sayur yang masih hidup. Hal ini tidak sesuai dengan dalil gugatan penggugat pada poin (4) yang pada pokoknya mendalilkan penggugat menanam 7 pokok batang sawit dan 4 pokok kelapa sayur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konpens/Para Penggugat Rekonpens poin kesatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah nama Sumarni benar merupakan orang tua Tergugat I Konpens dan nenek Tergugat II Konpens yang telah meninggal dunia atau sebaliknya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu dari proses pembuktian antara Penggugat Konpens/Tergugat Rekonpens dengan Para Tergugat Konpens/Para Penggugat Rekonpens;

Halaman 17 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah jumlah pohon kelapa sawit dan kelapa sayur yang masih hidup dalam objek *a quo* benar sesuai eksepsi atau sebaliknya, maka juga harus dibuktikan terlebih dahulu dari proses pembuktian antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi poin kesatu harus dibuktikan dalam pokok perkara sehingga terhadap materi eksepsi tersebut beralasan menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dalam poin kedua eksepsinya menyatakan “Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Masih Ada Pihak Lain Yang Harus Digugat” dengan alasan:

- Ahli waris/anak dari Almh. Sumarni yang lainnya harus ditarik dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi poin kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti gugatan *a quo*, maka menurut Majelis Hakim gugatan *a quo* telah memuat secara jelas identitas Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat diberikan hak untuk menentukan siapa-siapa orang yang akan ditariknya sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305.K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa didalam Putusan MA-RI No.1072 K/SIP/1982, tanggal 24 Agustus 1983 dinyatakan : “Gugatan cukup ditunjukkan kepada pihak yang secara *feitelijk* (sesungguhnya) menguasai barang-barang”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ahli waris/anak alm. Sumarni perlu ditarik sebagai Tergugat maka tentunya harus ditentukan terlebih dahulu apakah gugatan *a quo* memiliki hubungan hukum kewarisan sehingga perlu ditarik ahli waris lainnya alm. Sumarni, dengan demikian Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah memuat identitas Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi secara jelas, hak penggugat untuk menarik orang sebagai Tergugat, dan perlunya pembuktian pokok perkara terkait hubungan hukum kewarisan sehingga perlu ditariknya ahli waris alm. Sumarni lainnya, maka materi eksepsi Para Tergugat

Halaman 18 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.





Konpensi/Penggugat Rekonsensi poin kedua tersebut beralasan menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi dalam poin ketiga eksepsinya menyatakan “Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*) Karena Kedudukan Tergugat II Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Perkara *A Quo*” dengan alasan:

- Orang tua Tergugat II yang bernama Sumarti yang membangun rumah Tergugat II sehingga tidak terdapat hubungan perbuatan Tergugat II yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi poin ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdapat hubungan hukum perbuatan antara Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonsensi dengan kerugian bagi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian. Sehingga dapat diketahui jawaban-jawaban atas materi eksepsi Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonsensi, dengan demikian Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi poin ketiga harus dibuktikan dalam pokok perkara sehingga terhadap materi eksepsi tersebut beralasan menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *eksepsi* Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi seluruhnya ditolak maka terhadap *petitum eksepsi* angka 3 untuk menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan ditentukan di akhir pertimbangan dalam Putusan ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara apakah Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi di kabulkan ataukah sebaliknya, sehingga atas *petitum eksepsi* angka 3 tersebut haruslah di tolak;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam persidangan dan gugatan *a quo* menuntut tuntutan provisionil sebagaimana alasan dalam gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan provisionil nomor

Halaman 19 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



16/Pdt.G/2021/PN SKL sebagaimana termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Sidang sembilan, putusan telah dibacakan di depan persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, dengan amarnya sebagai berikut;

**MENGADILI:**

1. Menolak seluruh tuntutan provisi tersebut;
2. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisionil telah dipertimbangkan dan diputuskan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tuntutan provisionil Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pokok gugatan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Singkil berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV), yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara (posita), sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan gugatan penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para pihak dalam surat gugatan telah memenuhi persyaratan serta kapasitas dan kedudukan masing-masing pihak sebagai Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*) yang menjadi dasar hubungan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dan bersesuaian;

Halaman 20 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN SKL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para pihak dalam surat gugatan telah memenuhi persyaratan yang diantaranya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, tempat tinggal serta kapasitas dan kedudukan masing-masing pihak sebagai Penggugat ataupun Tergugat, serta kedudukan/tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh singkil berdasarkan bukti surat T-13 dan T-14 sehingga masuk kedalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil selain dari pada itu, objek perkara adalah benda tidak bergerak (tetap) yang merupakan tanah dan bangunan yang berada di Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang masuk kedalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Singkil sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 RBg maka pengadilan Negeri Singkil berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal dan tidak bertentangan dengan kompetensi mengadili secara absolut maupun relatif, Majelis Hakim belum dapat menentukan apakah petitum yang termuat dalam gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya adalah menuntut agar menetapkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah, tanaman dan bangunan permanen objek sengketa karena Para Tergugat telah menguasai tanah dan bangunan permanen serta Tergugat I telah menikmati hasil panen tanaman atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi merupakan saudara sekandung dengan ayah bernama alm. Sumarto. Sedangkan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi merupakan anak dari Sumarti, Sumarti merupakan saudara sekandung Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi atau nenek Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi telah meninggal dunia;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* ialah tanah dan rumah yang dikuasai Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi serta

Halaman 21 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pohon kelapa sawit dan kelapa sayur diatasnya terletak di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi memperoleh tanah dan rumah dari orang tua Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi yang bernama Sumarti dan rumah telah berdiri sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah *apakah benar Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah menguasai tanpa hak atas tanah, rumah dan menikmati hasil panen tanaman pohon kelapa sawit dan pohon kelapa sayur di atas objek sengketa?*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, 1110064107630064 atas nama Sumarni, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nomor: 1110062101050694 atas nama kepala keluarga Ponimin, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Buku Nikah dengan kutipan Akta nikah nomor: 91/XI/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan atas nama Sumarni (Penggugat/Istri) dengan Ponimin (Suami Penggugat), selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan pada tanggal 02 September 1989 berisi (keterangan) pejualan sebidang tanah beserta rumah yang beralamat di Desa Blok 15 antara Sumarto dengan Sumarni (Penggugat) istri dari Ponimin, selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 099 tahun 2000 atas nama Sumarni yang dikeluarkan oleh kantor BPN Aceh Selatan pada tanggal 30 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Sumarni letak objek pajak di Jl. Lorong I, Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang bernama Aidil Yudi Irawan, S.E., Ak.Msi tanggal 23 Oktober 2018. Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni letak objek pajak di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Blok 15, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Sumarni letak objek pajak di Jl. Lorong I, Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang bernama Aidil Yudi Irawan, S.E., Ak.Msi tanggal 23 Oktober 2018, Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017 atas nama Sumarni letak objek pajak di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Blok 15, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Sumarni letak objek pajak di Jl. Lorong I, Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang bernama Aidil Yudi Irawan, S.E., Ak.Msi tanggal 23 Oktober 2018, Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Sumarni letak objek pajak di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Blok 15, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Sumarni letak objek pajak di Jl. Lorong I, Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang bernama Aidil Yudi Irawan, S.E., Ak.Msi tanggal 7 Januari 2019, Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019 atas nama Sumarni letak objek pajak di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Blok 15, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Sumarni letak objek pajak di Jl. Lorong I, Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang bernama Aidil Yudi Irawan, S.E., Ak.Msi tanggal 7 Januari 2019, Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2020 atas nama Sumarni letak objek pajak di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Blok 15, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Sumarni letak objek pajak di Jl. Lorong I, Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh

Halaman 23 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil yang bernama Hendra Sunarno, S.E., Ak.Msi tanggal 25 Agustus 2021. Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021 atas nama Sumarni letak objek pajak di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Blok 15, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 5/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Singkil dan ditandatangani oleh Kepala Kantor/Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah di *nazegelen*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yaitu alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12, telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi SARTINI**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tersebut sejak 60 tahun yang lalu yang Saksi lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah pindah dan tetap menetap di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu bernama sdri. Sumarni, anak dari ayahnya alm. Sumarto dan ibunya almh. Sarpini;
  - Bahwa Penggugat lahir di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan tanggal, bulan dan tahun tidak ingat lagi;
  - Bahwa Saksi mengenali Penggugat dan keluarganya sejak sama-sama pindah dari Jawa Tengah ke Desa Blok 15 tersebut dan sama-sama bekerja di PT. Socfindo;
  - Bahwa Saksi hanya mengenal anak-anak dari alm. Sumarto dan almh. Sarpini yaitu: Maryati, Marwati, alm. Maryamah, dan Sumarni;
  - Bahwa nama Sumarni merupakan nama sebenarnya dari anak-anak alm. Sumarto dan almh. Sarpini;
  - Bahwa orang yang bernama Sumarni dengan orang yang bernama Murni bukan merupakan orang yang sama dan Saksi tidak mengenal Murni;

Halaman 24 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Sumarni dengan Marni adalah orang yang sama, yang mana Sumarni dipanggil Marni dalam kesehariannya;
- Bahwa Saksi mengenal bukti P-1 merupakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan wajah Sumarni sedangkan bukti T1-1 Saksi tidak mengetahuinya karena kabur gambar/fotonya;
- Bahwa alm. Sumarto semasa hidupnya dulu berkerja sebagai pemanen buah kelapa sawit di PT. Socfindo;
- Bahwa dulu Saksi bersama almh. Sarpini semasa hidupnya berkerja di PT. Socfindo;
- Bahwa alm. Sumarto dan almh. Sarpini sudah meninggal dunia yang mana Sumarto lebih dahulu meninggal dunia daripada almh. Sarpini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Sumarto hanya memiliki 1 (satu) orang istri saja yaitu almh. Sarpini;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan sdr. Ponimin dan sudah mempunyai anak yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa alm. Sumarto dan almh. Sarpini dahulunya tinggal di rumah karyawan PT. Socfindo lalu pindah ke Desa Sanggaberu yang sekarang bernama Desa Blok 15 yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa berada di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dengan berbatasan langsung dengan jalan umum desa namun Saksi tidak mengetahui arahnya dan luas tanah maupun rumahnya;
- Bahwa dahulu sepengetahuan Saksi, objek sengketa tersebut adalah milik alm. Sumarto dan istrinya almh. Sarpini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara alm. Sumarto memperoleh tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari dulu hingga sekarang yang terletak diatas objek sengketa tersebut terdapat satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dulu tinggal di rumah yang ada di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa mulanya Penggugat pindah dari rumah yang berada di atas objek sengketa tersebut setelah Penggugat menikah lalu tinggal di rumah mertuanya bersama suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi objek sengketa tersebut pada saat ini karena jarak rumah Saksi dengan objek sengketa tersebut sejauh 500 (lima ratus) meter, kemudian Saksi jarang berpergian karena sudah lanjut usia;

Halaman 25 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Maryanto;
  - Bahwa setelah alm. Sumarto dan almh. Sarpini meninggal dunia, berdasarkan keterangan Penggugat tanah dan rumah tersebut milik Penggugat karena telah dibeli Penggugat ketika orang tuanya masih hidup;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak surat tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek sengketa tersebut merupakan objek warisan dari alm. Sumarto dan almh. Sarpini;
  - Bahwa Penggugat tidak menempati objek sengketa tersebut karena tinggal di komplek perumahan PT. Socfindo yaitu tempat kerja suaminya;
  - Bahwa Sumarni dan Sarpini bukan merupakan orang yang sama, Sarpini merupakan ibu kandung dari Sumarni;
  - Bahwa Saksi mengenali bukti T1-11 merupakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan wajah alm. Sumarto;
  - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Kasrin yang dahulu merupakan Kepala Desa Blok 15;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Amin Sanra;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, almh. Sarpini tidak mempunyai nama panggilan lain;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pihak BPN datang mengukur tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Sumarto meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa almh. Sarpini meninggal dunia, ketika Saksi selama 3 (tiga) bulan sedang pulang ke Jawa Tengah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Kasrin dan dulu profesinya sebagai Kepala Desa Blok 15 tetapi saat ini sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menziarahi makam almh. Sarpini tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan alm. Sumarto, yang mana alm. Sumarto orangnya sederhana, Saksi kenal dengan alm. Sumarto sudah lama karena pernah sama –sama berkerja di PT. Socfindo;
  - Bahwa alm. Sumarto yang lebih dulu tinggal di Blok 15 tersebut dibanding Saksi;
  - Bahwa Saksi berkerja di PT. Socfindo tersebut sudah sekitar 50 (lima puluh) tahun;
2. **SARMI**, dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan adik kandung Saksi yang bernama Ponimin namun Saksi tidak tahu kapan pernikahan tersebut terjadi;
- Bahwa anak Penggugat ada 3 (tiga) yaitu Suyanto, Agus dan Nur;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat yaitu ayahnya bernama alm. Sumarto dan ibunya bernama almh. Sarpini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anak dari alm. Sumarto dan almh. Sarpini, yang Saksi kenal anak alm. Sumarto dan almh. Sarpini yaitu Maryati, Maryamah, Mawarti, Marti, Suyanto atau dipanggil Yanto, Sumarni, dan anak lainnya berada di Jawa yang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa nama Sumarni dan Murni adalah orang-orang yang beda;
- Bahwa nama Sumarni dengan Marni adalah orang yang sama, yang mana Sumarni dipanggil Marni dalam kesehariannya;
- Bahwa Saksi mengenali bukti P-1 merupakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan wajah Sumarni sedangkan bukti T1-1 Saksi tidak mengetahuinya karena gambar/fotonya kabur/tidak jelas;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengenal alm. Sumarto karena alm. Sumarto merupakan Besan dari orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Penggugat berasal dari Jawa, kemudian bekerja di PT. Socfindo yang mana alm. Sumarto bekerja sebagai Mandor dan almh. Sarpini berkerja sebagai buruh babat rumput di PT. Socfindo;
- Bahwa alm. Sumarto lebih dahulu meninggal dunia kemudian almh. Sarpini juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Sumarto memiliki lahan berikut bangunan yang berada diatasnya yang menjadi objek sengketa saat ini, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan alm. Sumarto memilikinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Sumarto hanya memiliki lahan yang menjadi objek sengketa saat ini saja;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa, sedangkan batasnya yang Saksi tahu berada di pinggir jalan umum Desa namun Saksi tidak mengetahui arah mata anginnya;
- Bahwa pada saat ini diatas lahan yang menjadi objek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan rumah;

Halaman 27 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan yang terletak di atas lahan objek perkara tersebut hanya 1 (satu) bangunan yang sudah lama dibangun sedangkan 2 (dua) bangunan lainnya merupakan bangunan baru;
- Bahwa selain bangunan tersebut terdapat juga tanaman kelapa sawit dan tanaman kelapa sayur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman diatas lahan objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak dasar kepemilikan tanah dan bangunan objek perkara tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di bangunan yang terdapat diatas lahan objek sengketa tersebut pada saat orang tua Penggugat masih hidup, kemudian setelah suami Penggugat berkerja di PT. Socfindo setelah itu Penggugat tinggal bersama suaminya di kompleks perumahan PT. Socfindo;
- Bahwa yang menempati rumah bangunan lama yang berada diatas lahan objek perkara tersebut pada saat ini yaitu sdr. Maryanto (Tergugat I);
- Bahwa yang menempati rumah baru berbatasan dengan Tergugat I ialah alm. Marti yang saat ini dihuni oleh anaknya yang bernama Edi (Tergugat II);
- Bahwa yang membangun rumah Tergugat II tersebut adalah ibunya yaitu sdri. Marti dengan mulanya bangunan kayu kemudian dibangun kembali oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Tergugat II tersebut dibangun kapan karena pada saat itu Saksi merantau beberapa bulan di Kota Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik objek sengketa tersebut yaitu Penggugat, berdasarkan keterangannya Penggugat membeli objek sengketa tersebut dari orang tuanya ketika masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah beserta bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali bukti T1-11 yang merupakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan wajah alm. Sumarto;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat almh. Sarpini meninggal dunia, kemudian Saksi juga berada di lokasi takziah almh. Sarpini tersebut serta juga ikut memandikan jenazah almh. Sarpini;
- Bahwa Saksi mengetahui almh. Sarpini meninggal dunia karena diberitahukan oleh tetangga Saksi dan diumumkan di Masjid bahwa atas nama Sarpini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengebumikan almh. Sarpini tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berziarah ke makam almh. Sarpini tersebut;

Halaman 28 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Sumarni dan Sarpini bukan merupakan orang yang sama, Sarpini merupakan ibu kandung dari Sumarni;
- Bahwa Saksi tidak datang pada saat Penggugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Buku Nikah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak BPN datang ke lokasi Objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Kasrin dulu merupakan Kepala Desa Blok 15 yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Sumarto tinggal di bangunan rumah awal yang berada diatas objek sengketa tersebut setelah pensiun dari PT. Socfindo;
- Bahwa sebelum dibangun bangunan diatas lahan objek perkara tersebut kondisi lahan tersebut masih kebun dan tidak tahu kapan rumah diatas objek sengketa tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal semua anak dari orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Ponimin selaku suami Penggugat mempunyai rumah yang berasal dari orang tua Saksi dan jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lahan yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sengketa tanah dan rumah;
- Bahwa pemilik awal objek perkara tersebut yaitu alm. Sumarto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah objek perkara tersebut dibeli Penggugat dari alm. Sumarto;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan alm. Sumarto sebelumnya karena alm. Sumarto pernah menjadi mandor Saksi ketika bekerja di PT. Socfindo Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alm. Sumarto mempunyai hutang ke orang lain atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi di persidangan telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1110067006450001 atas nama Alm Sumarni, selanjutnya diberi tanda **T1-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 207/470/SKL BL15/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah pada tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda **T1-2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 20/B15/ASK/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah pada tanggal 27 November 2017, selanjutnya diberi tanda **T1-3**;
4. Fotokopi Surat Penitipan Dokumen Nomor: 135/BL.15/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 5 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda **T1-4**;
5. Fotokopi Berita Acara Hasil Musyawarah Keluarga (Alm Mbah Sumarto Blok 15) dalam pembagian harta warisan, yang diberi cap pos dan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **T1-5**;
6. Fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 99 atas nama Sumarni yang terletak di Desa Blok 15 Sangga Beru (objek Aquo) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan pada tanggal 30 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda **T1-6**;
7. Fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Sariyah yang terletak di Desa Blok 15 Sangga Beru yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan pada tanggal 30 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda **T1-7**;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Sumarni letak objek pajak di Jl. Lorong I, Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang bernama Hendra Sunarno, S.E., Ak.Msi tanggal 4 Mei 2020, Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Sumarni letak objek pajak di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Blok 15, selanjutnya diberi tanda **T1-8**;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Sumarni letak objek pajak di Jl. Lorong I, Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang bernama Hendra Sunarno, S.E., Ak.Msi tanggal 4 Mei 2020, Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019 atas nama Sumarni letak objek pajak di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Blok 15, selanjutnya diberi **T1-9**;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Sumarni letak objek pajak di Jl. Lorong I, Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh

Halaman 30 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil yang bernama Hendra Sunarno, S.E., Ak.Msi tanggal 4 Mei 2020, Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2020 atas nama Sumarni letak objek pajak di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Blok 15, selanjutnya diberi **T1-10**;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1.01452/2035/072/LB/90 atas nama Alm Sumarto yang diterbitkan oleh Bupati Dati II Labuhan Batu pada tanggal 15 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda **T1-11**;
12. Fotokopi tagihan listrik atas nama Alm Sumarto bulan Januari-Februari 2022, selanjutnya diberi tanda **T1-12**;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1110060901120001 atas nama kepala keluarga Maryanto diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda **T1-13**;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1110062101050936 atas nama kepala keluarga Hadi.S dan Istri Marwati diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 15 Desember 2021 yang diberi cap pos dan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **T1-14**;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1110062101050419 atas nama kepala keluarga Sumarno diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 31 Mei 2021 yang diberi cap pos dan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **T1-15**;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11100201112140001 atas nama kepala keluarga Edi diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 18 Januari 2022. selanjutnya diberi tanda **T2-1**;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1110062101050746 atas nama kepala keluarga Badrun dan Istri Sumarti diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 18 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda **T2-2**;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 101 atas Nama Supoyo yang terletak di Desa Blok 15 Sangga Beru yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan pada tanggal 30 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda **T1-16**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah di *nazegelen*, terkecuali bukti surat tanda T1-6 telah dicocokkan dengan fotocopynya dipersidangan dan telah di *nazegelen*;

Halaman 31 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonvensi terkecuali bukti surat tanda T1-6, telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotocopy tanpa disertai surat aslinya dan tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi TARSO**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Saksi saat ini tinggal di Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sekitar 30 tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah pindah dari Blok 15 tersebut;
  - Bahwa Saksi tinggal di Blok 15 karena orang tua Saksi merantau dari Jawa Tengah ke Kabupaten Aceh Singkil dan berkerja di PT. Socfindo;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu Sengketa Tanah dan rumah;
  - Bahwa objek sengketa tanah tersebut terletak di Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tepatnya dipinggir jalan umum Desa Blok 15;
  - Bahwa dulu objek sengketa tersebut adalah punya Saksi yang dijual kepada alm. Sumarto sekaligus dengan bangunan rumah yang ada diatas tanah tersebut;
  - Bahwa bentuk surat tanah yang tanahnya Saksi jual kepada alm. Sumarto tersebut saat itu berupa surat segel;
  - Bahwa Saksi tidak mengingat berapa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut, namun luas bangunan yang terletak diatas tanah tersebut yaitu 6 meter x 8 meter atau 9 meter;
  - Bahwa Saksi tidak mengingat batas-batas tanah yang Saksi jualkan kepada alm. Sumarto;
  - Bahwa Saksi menjual tanah dan bangunan tersebut kepada alm. Sumarto sekitar tahun 1983 yang di saksikan oleh Kepala Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, yang bernama Alm. Kasrin;
  - Bahwa yang menyaksikan jual beli tersebut yaitu sdr. Dul Muih dan orang tua Saksi yang bernama Mustaja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tersebut dilakukan di Kantor Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa harga tanah dan bangunan tersebut Saksi jual kepada alm. Sumarto yaitu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat itu;
- Bahwa Saksi menjual kepada alm. Sumarto, karena alm. Sumarto merupakan mandor Saksi di PT. Socfindo dan saat itu mencari tanah dan bangunan yang akan dijual;
- Bahwa setelah Saksi menjual tanah dan bangunan rumah tersebut alm. Sumarto langsung menempati dan tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya;
- Bahwa ketika Saksi menjual tanah tersebut terdapat 1 (satu) rumah dan beberapa tanaman kelapa sayur dan kelapa sawit;
- Bahwa sebelum menjual tanah dan bangunan yang menjadi sengketa tersebut, Saksi menanam kelapa sayur dan kelapa sawit yang berada diatas objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa jumlah pohon kelapa sayur dan kelapa sawit yang berada diatas objek perkara tersebut;
- Bahwa pohon kelapa sawit dan kelapa sayur masih ada saat ini;
- Bahwa jumlah bangunan rumah yang berada diatas lokasi objek perkara tersebut saat ini yaitu 4 (empat) bangunan berupa rumah;
- Bahwa saat ini rumah dan tanah yang dulunya Saksi jual ditempati oleh Tergugat I dan istrinya;
- Bahwa Tergugat II yang menempati rumah dan tanah yang berbatasan langsung dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah Tergugat II tersebut;
- Bahwa rumah Tergugat II saat ini baru direnovasi dengan bangunan permanen (bangunan batu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kepemilikan Tergugat II atas rumah yang ditempati oleh Tergugat II pada saat sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Sumarto tidak ada menjual kembali tanah dan bangunan tersebut setelah membelinya dari Saksi;
- Bahwa nama istri alm. Sumarto yaitu bernama Sumarni, panggilannya Mbak Sumarni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat asal alm. Sumarto yaitu Jawa Tengah dan isterinya berasal dari Jawa juga;
- Bahwa alm. Sumarto dan isterinya terlihat seumurannya, namun Saksi tidak mengetahui pasti umur alm. Sumarto dan isterinya tersebut;

Halaman 33 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Sumarto hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu almh. Sumarni;
- Bahwa alm. Sumarto dan isterinya sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengingat kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui alm. Sumarto dan isterinya tersebut meninggal karena Saksi ikut melayat jenazah alm. Sumarto juga ikut melayat jenazah isteri alm. Sumarto tersebut ke makam;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Sarpini;
- Bahwa almh. Sumarni tidak memiliki nama panggilan;
- Bahwa nama Sumarni dengan Sarpini merupakan orang yang berbeda;
- Bahwa alm. Sumarto dan istrinya memiliki anak yaitu Maryati, Marwati, Maryamah (sudah meninggal dunia), Mardi, Marno, Marni, Marti, dan Yanto;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Murni;
- Bahwa Saksi mengenal anak alm. Sumarto yang bernama Marni (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama sebenar sdr. Marni (Penggugat), karena yang Saksi ketahui sering dipanggil Marni saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca/melihat kartu identitas Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat sering dipanggil bernama Poni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sdr. Marni menikah dengan suaminya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah tinggal di bangunan yang terletak di atas tanah yang Saksi jual kepada alm. Sumarto tersebut;
- Bahwa Penggugat dan suaminya dulu tinggal di perumahan PT. Socfindo Aceh Singkil;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Sangga Beru bersama suaminya;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dengan jelas siapa orang yang ada didalam Bukti P-1 dan T1-1 tersebut karena tidak jelas atau gambarnya kabur;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Amin Sanra yaitu Kepala Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada saat ini;
- Bahwa dulu Saksi membeli objek sengketa dari Alm. Sadir, namun Saksi tidak mengingat waktu dan harganya;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari Alm. Sadir sudah ada jalan umum;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari Alm. Sadir, Saksi mendapatkan surat kepemilikan berbentuk Surat Segel;

Halaman 34 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur isteri alm. Sumarto lebih tua daripada Saksi;
- Bahwa bukti jual beli atas tanah yang Saksi jualkan kepada alm. Sumarto tersebut, hanya ada di Kantor Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengingat mengenai isteri alm. Sumarto apakah ikut menandatangani surat jual beli atas tanah yang Saksi jualkan tersebut atau tidak;
- Bahwa alm. Sumarto semasa hidupnya awalnya tinggal di perumahan karyawan PT. Socfindo Aceh Singkil, begitu pensiun langsung pindah ke tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa rumah Saksi pada saat sekarang ini berada di Desa Sangga Beru berjarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi objek perkara tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari alm. Sadir belum ada bangunan di atasnya;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari alm. Sadir, Saksi tidak langsung membangun rumah di atasnya, karena masih tinggal di PT. Socfindo;
- Bahwa Saksi menjual tanah dan rumah tersebut kepada alm. Sumarto karena Saksi punya utang dengan alm. Sumarto sehingga untuk membayar utang dan alm. Sumarto saat itu belum punya rumah setelah pensiun;
- Bahwa Saksi menempati rumah tersebut selama 2 (dua) tahun dengan kondisi kamar berjumlah 2 (dua) atau 3 (tiga);
- Bahwa pada saat Saksi menjual tanah berikut rumah tersebut kepada alm. Sumarto, saat itu rumah tersebut belum berlantai berkeramik;
- Bahwa Saksi pernah memanen buah kelapa yang ada di atas objek perkara tersebut pada saat tanah tersebut masih milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alm. Sumarto mempunyai banyak utang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alm. Sumarto mempunyai banyak uang atau tidak;
- Bahwa tanah dan bangunan yang berada diatas tanah yang Saksi jualkan tersebut dibeli alm. Sumarto sekaligus;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dengan orang yang namanya Yanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sarpini, Sumarni dan Marni adalah orang yang sama atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan sdri. Sarpini;
- Bahwa Saksi ikut ke masjid dan ikut menguburkan jenazah almh. Sumarni;

Halaman 35 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alm. Sumarto pernah pindah dari rumah yang Saksi jualkan kepada alm. Sumarto tersebut atau tidak;
- Bahwa tanah objek sengketa sebelah selatan dulu berbatasan dengan Alm. Yamin, sebelah timur berbatasan dengan Alm. Sutinah sekarang dengan anaknya yang Saksi tidak mengetahui namanya, dan batas sebelah mata angin lainnya Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa dulu belum ada jalan desa yang menuju ke arah Kantor Desa saat ini;

2. **Saksi SUPOYO**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi pada saat ini tinggal di Blok 15, Sangga Beru;
- Bahwa Saksi tinggal Blok 15, Sangga Beru sejak tahun 1993;
- Bahwa Saksi berasal dari Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, kemudian bekerja di PT. Socfindo pada tahun 1974;
- Bahwa Saksi mengenal alm. Sumarto sejak tahun 1997, pada saat itu Saksi sama-sama berkerja dengan alm. Sumarto di PT. Socfindo yang mana alm. Sumarto bekerja sebagai Mandor dan Saksi sebagai Krani Keliling;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Sumarto sudah menikah sejak tahun 1977 dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isteri alm. Sumarto bernama Sumarni;
- Bahwa dulu almh. Sumarni dikenal dengan panggilan Mbok Sumarto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak almh. Sumarni yaitu almh. Maryati, almh. Marwati, almh. Maryamah, Marni, Mardi, Marno, Marti, dan Maryanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdri. Marti mempunyai anak yang bernama sdr. Edi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdri. Marti masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdri. Marni lahir di Blok 15;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sumarni dan Marni adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengenal almh. Sarpini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Sumarto hanya memiliki 1 (satu) isteri;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai perangkat desa di Desa Blok 15 sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membangun rumah yang berada diatas objek sengketa tersebut yaitu alm. Sumarto;
- Bahwa awalnya tanah yang menjadi objek sengketa tersebut hanya lahan kosong dan tidak ada bangunan di atasnya;

Halaman 36 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana alm. Sumarto membeli lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Sumarto pernah merantau ke Stabat (Sumatera Utara) sementara isteri dan anak alm. Sumarto tetap tinggal di Blok 15 Sangga Beru tersebut;
- Bahwa pada saat ini alm. Sumarto telah meninggal dunia;
- Bahwa alm. Sumarto meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa yang menempati rumah yang berada diatas lokasi objek perkara tersebut yaitu sdri. Marti dan sdr. Maryanto, sdri. Marti dan sdr. Maryanto sudah lama tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Sumarto tidak pernah menjual lahan yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa sdri. Marni (Penggugat) menikah dengan sdr. Ponimin, Saksi tidak tahu kapan menikahnya;
- Bahwa sdri. Marni sebelum menikah tinggal di rumah alm. Sumarto;
- Bahwa pada saat Saudara Sumarto tinggal di rumah yang berada diatas lahan objek perkara belum ada tumbuh pohon kelapa sayur dan kelapa sawit di atas lokasi objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa sayur dan kelapa sawit yang ada diatas lokasi objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanen pohon kelapa sayur dan kelapa sawit tersebut hingga sampai sekarang;
- Bahwa saat ini kondisi tanah objek sengketa tersebut diatasnya terdapat rumah baru berbatasan dengan rumah yang ditempati Tergugat I, dulunya kondisi rumah tersebut hanya terbuat dari kayu, dan sekarang sudah direnovasi dari bantuan pemerintah menjadi bangunan permanen;
- Bahwa mulanya sdri. Marti yang membangun rumah yang berbatasan dengan rumah yang ditempati Tergugat I yang sebelumnya dalam kondisi rumah papan;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah yang berbatasan dengan rumah yang ditempati Tergugat I tersebut adalah anak Marti yang bernama Edi (Tergugat II);
- Bahwa permasalahan diantara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah objek sengketa tanah;
- Bahwa pada tahun 1999 ada program Prona (Program Nasional Agraria) kemudian isteri sdr. Sumarto mengurus Administrasi untuk membuat sertifikat kepemilikan atas lahan tesebut dengan menyerahkan kepada Saksi selaku Perangkat Desa yaitu berupa Surat Segel, Fotokopi Kartu

Halaman 37 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, kemudian Saksi menyerahkan berkas tersebut kepada pihak BPN Aceh Selatan pada saat itu;

- Bahwa SHM atas lahan yang menjadi objek perkara tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dan diserahkan kepada almh. Sumarni;
- Bahwa Saksi melihat SHM tersebut namun nomornya lupa, dan setahu Saksi SHM yang terbit tahun 2000 tidak ada pengisian tanggal lahir lalu pada tahun 2009 SHM yang terbit diisi dengan menggunakan tanggal lahir;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang ada didalam Bukti P-1 yaitu sdri. Marni namun T1-1 tersebut Saksi tidak mengenalnya karena tidak jelas atau gambarnya kabur;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-5 merupakan SHM atas objek sengketa tersebut dengan diisi tanggal lahir, hal tersebut berbeda dengan sertifikat hak milik yang Saksi punya (bukti pembanding (T1-16)) dimana tidak diisi tanggal lahir;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Amin Sanra yang menjabat sebagai Kepala Desa Blok 15 sejak tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan tentang nama Sumarni bukan Sarpini (bukti T1-2);
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah anak sdri. Marni dengan sdr. Ponimin yaitu 3 (tiga) orang, dua laki-laki dan satu perempuan;
- Bahwa Saksi kenal sdr. Kasrin yaitu sebagai Kepala Desa Blok 15;
- Bahwa Saksi melihat SHM atas lahan yang menjadi objek perkara tersebut pada tahun 2000;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Aceh Selatan pada saat almh. Sumarni mengurus SHM tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdri. Marni lahir di Blok 15;
- Bahwa almh. Sumarni lebih tua daripada Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah diantara anak Sumarto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika keluarga atau anak almh. Sumarto pernah menitipkan SHM atas lahan yang menjadi objek perkara ke kantor desa Blok 15;
- Bahwa Saksi yang membagikan SHM tersebut setelah diterbitkan oleh BPN Aceh Selatan tersebut ke rumah almh. Sumarni;
- Bahwa sdri. Marni sebelum menikah tinggal di rumah alm. Sumarto;
- Bahwa Marni bukan nama panggilan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sarpini;
- Bahwa alm. Sumarto yang lebih dahulu tinggal di Blok 15 tersebut dibandingkan Saksi;

Halaman 38 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan isteri alm. Sumarto semasa hidupnya yaitu Dukun Bayi;
  - Bahwa isteri alm. Sumarto pada hari-harinya memakai Songkok/Kerudung bukan memakai kerudung panjang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal tanah alm. Sumarto yang menjadi objek perkara tersebut;
  - Bahwa sdr. Marni dan sdr. Yanto adalah Saudara kandung;
  - Bahwa sdr. Kasrin menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1979 sampai 1986;
  - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa setelah sdr. Kasrin yaitu sdr. Damanhuri selama 8 (delapan) tahun menjabat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Kepala Desa pada saat almh. Sumarni mengurus SHM dengan program prona tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengingat siapa saja warga setempat yang mengurus sertifikat pada saat program Prona tersebut;
  - Bahwa Saksi juga ikut mengurus sertifikat pada saat program prona tersebut;
  - Bahwa pada saat mengurus sertifikat, Surat Segel yang aslinya akan diserahkan kepada pihak BPN kemudian Surat segel tersebut menjadi arsip di BPN dan tidak dapat diambil kembali apabila sertifikat sudah terbit;
  - Bahwa sdr. Amin Sanra dilantik sebagai kepala desa pada tahun 2019;
  - Bahwa Maryanto, Suryanto, Yanto adalah orang yang sama;
  - Bahwa Marni dan Sumarni adalah orang yang berbeda;
  - Bahwa nama panggilan sdr. Maryanto adalah Yanto;
  - Bahwa nama panggilan almh. Sumarni sering terjadi dipanggil Marni;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat dilakukan pengukuran oleh pihak BPN ada atau tidaknya ditancapkan patok diatas tanah objek perkara tersebut;
3. **Saksi SLAMET SISWANTO**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan saudara kandung, sedangkan Tergugat II merupakan keponakan dari Penggugat dan Tergugat I;
  - Bahwa Saksi saat ini tinggal di Desa Blok 15 bertetangga dengan para pihak;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Blok 15 sejak tahun 1972;
  - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat I berasal dari Jawa sejak tahun 1959 sampai dengan 1972, karena pensiun makanya pindah ke Desa Blok 15;

Halaman 39 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal alm. Sumarto merupakan ayah Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 1970 dan pernah tinggal bersama di perumahan karyawan PT. Socfindo;
- Bahwa istri alm. Sumarto bernama Sumarni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama aslinya Sumarni berdasarkan panggilan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Identitas Kependudukan dari Sumarni;
- Bahwa alm. Sumarto mendapat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu dari saksi Tarso yaitu menantu alm. Sumarto (suami sdri. Marwati);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara alm. Sumarto mendapat tanah tersebut dari saksi Tarso;
- Bahwa saksi Tarso dengan sdri. Marwati sudah tidak memiliki hubungan suami-isteri atau sudah cerai;
- Bahwa yang membangun bangunan rumah yang berada diatas tanah yang menjadi objek perkara tersebut yaitu saksi Tarso;
- Bahwa alm. Sumarto sebelumnya tinggal di perumahan karyawan PT. Socfindo, kemudian setelah pensiun pindah ke Desa Blok 15 dan tinggal di rumah yang pada saat ini ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa alm. Sumarto hanya memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Mbok Sumarni;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yaitu bernama sdri. Marni;
- Bahwa yang lebih tua diantara Saksi dengan sdri. Marni yaitu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sdri. Marni lahir;
- Bahwa Saksi pernah ikut musyawarah masalah harta warisan keluarga alm. Sumarto;
- Bahwa Saksi dilibatkan dalam musyawarah masalah harta warisan tersebut, karena Saksi adalah sesepuh untuk menengahi;
- Bahwa sebelum mediasi sdr. Marni pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa objek sengketa tersebut bukanlah tanah warisan karena sebelumnya telah dibeli sebelum alm. Sumarto meninggal dunia dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat alas hak bukti kepemilikan tanah sdri. Marni (Penggugat) tersebut akan tetapi Saksi dan perangkat desa menyatakan jika telah dilakukan jual beli harus ada bukti jual beli terlebih dahulu lalu sah dinyatakan sebagai pembeli;
- Bahwa mediasi dilakukan pada tahun 2021;

Halaman 40 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dari keluarga alm. Sumarto saat mediasi ialah Maryati, Marwati, Marni, Yanto, dan Mardi selainnya lupa;
- Bahwa hasil mediasi tersebut yaitu adanya pembagian tanah ahli waris alm. Sumarto namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa anak alm. Sumarto hadir pada musyawarah tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut ada pengisian daftar hadir;
- Bahwa pada saat musyawarah tidak dihadiri Bhabinkamtibmas, Ketua BPK, dan Kepala Dusun;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut mengisi daftar hadir musyawarah;
- Bahwa musyawarah dilaksanakan di Kantor Desa;
- Bahwa nama yang tertera ketika Penggugat memperlihatkan sertifikat kepada Saksi yaitu atas nama Sumarni;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan tanggal lahir dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi lupa nomor dan tahun sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan jual beli hak atas tanah dengan dasar Sertipikat;
- Bahwa hasil musyawarah dibuatkan sketsa pembagian tanah namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa sdr. Amin Sanra menjabat sebagai Kepala Desa Sejak tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2017 yang menjabat sebagai Kepala Desa di Blok 15, Sangga Beru yaitu sdr. Dimun;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan yang menerangkan Sumarni dan Sarpini orang yang berbeda (bukti T1-2);
- Bahwa Saksi menandatangani bukti T1-2 di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menandatangani bukti T1-2 tersebut ialah Tergugat I sambil membawa bukti T1-2 dan meminta Saksi untuk menandatangani saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sarpini;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang ada didalam Bukti P-1 yaitu sdr. Marni namun T1-1 tersebut Saksi tidak mengenalnya karena tidak jelas atau gambarnya kabur;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-5 merupakan SHM atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T1-2 tersebut yang Saksi tandatangani ketika di rumah sendirian;

Halaman 41 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti T1-5 tersebut hanya sebatas lampiran daftar hadir dan sketsa gambar sedangkan isinya yang lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat mediasi dihadiri oleh suami Penggugat;
- Bahwa para pihak ada bersalaman pada saat dilakukannya mediasi;
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat I pernah dipanggil oleh pihak kepolisian atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanen kelapa sayur dan kelapa sawit yang tumbuh diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang membawa SHM pada saat dilakukan mediasi tersebut yaitu sdr. Marni;
- Bahwa yang menempati rumah disebelah Tergugat I adalah sdr. Edi (Tergugat II) anak dari Marti dan rumah tersebut baru direnovasi;
- Bahwa Saksi ikut dalam melayat jenazah isteri alm. Sumarto tersebut, Saksi juga memimpin sebagai imam yang men-shalatkan jenazah Saudari Sumarni tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat Penggugat berupa bukti bertanda P-07 (bukti tertulis sebelum putusan provisi) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dan Tergugat I Konkursi/Penggugat I Konkursi merupakan saudara sekandung dengan ayah bernama alm. Sumarto. Sedangkan Tergugat II Konkursi/Penggugat II Konkursi merupakan anak dari Sumarti, Sumarti merupakan saudara sekandung Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dengan ayah bernama alm. Sumarto;
- Bahwa benar ibu kandung Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dan Tergugat I Konkursi/Penggugat Konkursi atau nenek Tergugat II Konkursi/Penggugat II Konkursi telah meninggal dunia;
- Bahwa benar alm. Sumarto hanya memiliki 1 (satu) orang istri saja;
- Bahwa benar Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi telah menikah dengan sdr. Ponimin;
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 tahun 2000 terdaftar atas nama pemegang hak Sumarni terletak di Desa Blok 15/Sangga Beru, yang dikeluarkan dahulu oleh Kantor Pertanahan Aceh Selatan;

Halaman 42 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar luas objek tanah yang terdapat dalam SHM Nomor 99 tahun 2000 ialah 2435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Bidan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugino dan tanah Supoyo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marwati;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Nurul Iman;;
- Bahwa benar objek sengketa tersebut merupakan satu kesatuan/bagian dalam SHM Nomor 99 Tahun 2000;
- Bahwa benar objek sengketa berupa tanah, bangunan dan pohon kelapa sawit serta pohon kelapa sayur di atasnya berada di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan setempat, atas objek sengketa tanah dan rumah di atasnya yang dikuasai Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan setempat, atas objek sengketa tanah dan rumah di atasnya yang dikuasai Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan setempat, pohon kelapa sawit dan pohon kelapa sayur berada dibelakang tanah Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa benar saat ini tanah berikut bangunan yang berada di atasnya dikuasai oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa benar dahulu objek sengketa hanya terdapat 1 (satu) rumah (dikuasai Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi), sekarang tepat disebelahnya berdiri 1 (satu) rumah yang dahulunya dibangun oleh ibu Tergugat II Kompensi/Penggugat I Rekonpensi yaitu sdr. Sumarti/Marti dengan papan atau kayu, dan saat ini telah direnovasi dengan bentuk bangunan permanen dan dikuasai oleh Tergugat II Kompensi/Penggugat I Rekonpensi;
- Bahwa benar dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi tinggal di objek sengketa (rumah yang dikuasai Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi saat ini) sebelum menikah dengan suaminya, setelah menikah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pindah dari rumah tersebut dan tinggal bersama suaminya di rumah karyawan PT.Socfindo;

Halaman 43 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak diketahui siapa yang memanen hasil pohon kelapa sawit dan pohon kelapa sayur dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok utama sengketa para pihak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. *Apakah benar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bernama Sumarni anak dari alm. Sumarto dan istrinya?*
2. *Apakah benar objek sengketa merupakan objek warisan antara para pihak yang timbul dari hubungan hukum mewarisi alm. Sumarto?*

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan poin kesatu, Majelis Hakim akan *mengkualifisir* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merupakan anak alm. Sumarto berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi Sartini, saksi Tarso, saksi Supoyo dan saksi Slamet Siswanto, penjelasan Sarmi;

Menimbang, bahwa nama ibu kandung versi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ialah Sarpini berdasarkan bukti surat P-2, P-4, dan keterangan saksi Sartini penjelasan Sarmi;

Menimbang, bahwa nama ibu kandung versi Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi ialah Sumarni berdasarkan bukti surat T1-13, T1-14, T1-15, T2-2 dan keterangan saksi Tarso, saksi Supoyo, saksi Slamet Siswanto;

Menimbang, bahwa ibu kandung Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah meninggal dunia berdasarkan keterangan saksi Sartini, saksi Tarso, saksi Supoyo dan saksi Slamet Siswanto, penjelasan Sarmi;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi merupakan saudara sekandung dengan ayah bernama alm. Sumarto. Sedangkan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi merupakan anak dari Sumarti/Marti, Sumarti/Marti merupakan saudara sekandung Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan ayah bernama alm. Sumarto berdasarkan bukti surat P2, T1-13, T2-1, T2-2 dan keterangan saksi Tarso, saksi Supoyo, dan saksi Slamet Siswanto, penjelasan Sarmi;

Menimbang, bahwa alm. Sumarto hanya memiliki seorang istri semasa hidupnya berdasarkan keterangan saksi Sartini, saksi Tarso, saksi Supoyo dan saksi Slamet Siswanto, penjelasan Sarmi;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menikah dengan sdr. Ponimin berdasarkan bukti surat P2, P3, dan keterangan

Halaman 44 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



saksi Sartini, saksi Tarso, saksi Supoyo, saksi Slamet Siswanto, penjelasan Sarmi;

Menimbang, bahwa dalam buku nikah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana bukti surat P3 jelas menyebutkan bahwa Sumarni Binti Sumarto menikah dengan sdr. Ponimin di Sanggaberu pada tanggal 13 November 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim juga memperoleh alat bukti persangkaan yang mana terdapat kesesuaian fakta-fakta hukum berupa nama orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah alm. Sumarto, Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi merupakan saudara sekandung, alm. Sumarto hanya memiliki seorang istri, dan Penggugat Kompensi menikah dengan sdr. Ponimin maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi benar merupakan Sumarni anak dari orang tua alm. Sumarto dan almh. Sarpini*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi menyangkal bahwa nama Sumarni merupakan istri dari alm. Sumarto;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti surat T1-2 yang pada pokoknya menerangkan nama Sumarni penduduk Kampung Blok 15 bukanlah bernama Sarpini, surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Blok 15 bernama Amin Sanra disaksikan oleh saksi Slamet Siswanto, saksi Supoyo dan sdr. Sumariyo tertanggal 10 Juni 2021. Bukti surat T1-3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Sumarni meninggal dunia pada tanggal 25 November 2017 ditandatangani oleh Kepala Desa Blok 15 bernama Amin Sanra pada tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa ketika dipersidangan, saksi Supoyo menyatakan secara jelas tidak pernah menandatangani bukti surat T1-2 sedangkan saksi Slamet Siswanto menyatakan menandatangani bukti surat T1-2 di rumahnya yang mana pada saat itu Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi membawa bukti surat T1-2 di rumahnya dan menyuruh agar saksi Slamet Siswanto menandatangani saja bukti surat T1-2 tersebut tanpa mengetahui apa maksud dan tujuan dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan bukti surat T1-2 dengan keterangan saksi Supoyo dan saksi Slamet Siswanto maka dapat disimpulkan bukti surat T1-2 bertolak belakang dengan keterangan saksi Supoyo dan Slamet Siswanto sehingga substansi bukti surat T1-2 diragukan,

*Halaman 45 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti surat T1-2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketika dipersidangan, saksi Supoyo menyatakan bahwa sdr. Amin Sanra menjabat sebagai Kepala Desa Blok 15 pada tahun 2018, sedangkan saksi Slamet Siswanto menyatakan bahwa sdr. Amin Sanra menjabat sebagai Kepala Desa Blok 15 pada tahun 2019 dan yang menjabat sebagai Kepala Desa Blok 15 pada tahun 2017 ialah sdr. Dimun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T1-3 dikeluarkan oleh Kepala Desa Blok 15 Amin Sanra pada tanggal 27 November 2017 sedangkan saksi Supoyo dan Slamet Siswanto menyatakan Kepala Desa Blok 15 Amin Sanra belum menjabat pada tahun 2017 maka dapat disimpulkan bukti surat T1-3 tidak berdasar untuk dikeluarkan sehingga substansinya diragukan, dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti surat T1-3 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan poin kedua, Majelis Hakim akan *mengkualifisir* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alm. Sumarto dan istrinya (almh.Sarpini) telah meninggal dunia dan memiliki anak diantaranya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi dan ibu kandung Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi berdasarkan keterangan saksi Sartini, saksi Tarso, saksi Supoyo, saksi Slamet Siswanto, penjelasan Sarmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Siswanto bahwa Saksi dilibatkan untuk musyawarah harta warisan keluarga alm. Sumarto dengan objek warisan yaitu objek sengketa pada tahun 2021 di Kantor Kepala Desa Blok 15. Musyawarah dihadiri Saksi, 5 (lima) orang anak alm. Sumarto, beberapa orang perangkat desa. Kemudian dari hasil musyawarah tidak tercapai kesepakatan namun telah dibuatkan sketsa pembagian tanah yang tidak diketahui siapa yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Siswanto bahwa sebelum musyawarah dilakukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengatakan kepada Saksi, bahwa objek sengketa tersebut bukanlah objek warisan karena sebelumnya telah dibeli sebelum alm. Sumarto meninggal dunia dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memperlihatkan SHM Nomor 99 Tahun 2000 terdaftar atas nama Sumarni. Lalu Saksi dan perangkat desa mengatakan jika telah dilakukan jual beli harus ada bukti jual beli terlebih dahulu lalu sah dinyatakan sebagai pembeli;

Halaman 46 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim memperlihatkan Saksi mengetahui bukti surat T1-5 dipersidangan, Saksi menyatakan mengetahui bukti surat T1-15 tersebut hanya sebatas lampiran daftar hadir dan sketsa gambar sedangkan isinya yang lain Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti T1-15 dan keterangan saksi Slamet Siswanto tidak cukup menguatkan untuk membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan objek warisan (*boedel waris*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah suatu objek benar merupakan objek warisan maka terlebih dahulu harus memenuhi prosedur sebagai berikut :

1. Penentuan ahli waris oleh seluruh waris dengan cara membuat Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) disaksikan oleh Kepala Desa diketahui Camat setempat (khusus golongan pribumi). Setelah tentukan seluruh harta peninggalan pewaris. Kemudian tentukan bagian masing-masing ahli waris. Dan terakhir melaksanakan pembagian objek waris, atau;
2. Penetapan ahli waris ke Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah) dengan cara mengajukan permohonan. Lalu Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa mekanisme/ataupun bukti surat atau bukti saksi yang menjelaskan hal tersebut tidak diperlihatkan dipersidangan sehingga menurut Majelis Hakim *objek sengketa bukan merupakan objek warisan antara para pihak yang timbul dari hubungan hukum mewarisi alm. Sumarto*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan/*petitum* Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat tidaknya *petitum* gugatan angka 1 (satu) dikabulkan, perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap *petitum* angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan seterusnya gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi angka 2 (dua) yang didasarkan pada bukti surat, saksi-saksi yang diajukan dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan tentang ketentuan hukum Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUHPerdara merumuskan Perbuatan Melawan Hukum adalah: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya

Halaman 47 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Adanya kesalahan dari pelaku;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 31 Januari 1919 – LIDENBAUM – COHEN), Pengertian perbuatan bersifat melawan hukum diperluas yaitu perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah tata susila, atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut bersifat alternatif, sehingga bila telah dipenuhi salah satu kriteria maka telah terpenuhi unsur “Adanya Perbuatan Bersifat Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum. Kesalahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan baik itu karena kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga tanggungjawab akan kesalahan tersebut tidak hanya secara moral (moral liability) melainkan secara hukum pula (legal liability).

Menimbang, bahwa kerugian yang terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum selain mengatur kerugian materil juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dikenal teori kausalitas yaitu:

1. Teori *conditio sine quanon* (ajaran Von Buri) yaitu semua peristiwa harus dianggap sebab;
2. Ajaran *Causa Proxima* yaitu hanya mata rantai terakhir saja dari rangkaian sebab yang merupakan penyebab dari kerugian;
3. Teori *Adequate* yaitu yang dianggap sebagai sebab dari kerugian adalah perbuatan dari rangkaian sebab yang menurut akal yang sehat diduga menimbulkan kerugian tersebut;





Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan *mengkualifisir* Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya terbukti Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merupakan seseorang yang bernama Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P2 yang diajukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, tertulis Sumarni lahir di Blok Lima Belas pada tanggal 1 Juli 1963, sedangkan bukti surat P-3 hanya terbaca Sumarni lahir di Blok Lima Belas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang diajukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, tertulis Surat Pernyataan yang menyatakan Sumarto dan Istrinya bernama Sarpini telah menjual sebidang tanah dan rumah kepada Sumarni istri dari Ponimin pada tanggal 2 September 1989 ditandatangani oleh Sumarto dan diketahui Kepala Desa Blok 15/ Sanggaberu pada saat itu yaitu Kasrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang diajukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, terdaftar atas nama Sumarni lahir pada tanggal 1 Juli 1963;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 benar adanya sudah diterbitkan sertifikat sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P-12;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa tanah, bangunan dan pohon kelapa sawit serta pohon kelapa sayur di atasnya berada di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan keterangan saksi Sartini, saksi Tarso, saksi Supoyo, saksi Slamet Siswanto dan penjelasan Sarmi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dan kuasa hukum para pihak melakukan pemeriksaan setempat maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa objek sengketa merupakan satu kesatuan/bagian dalam bukti surat P-5 dengan luas tanah keseluruhannya 2435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Jalan Bidan;

Halaman 49 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugino dan tanah Supoyo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marwati;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Nurul Iman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, telah dilakukan pengukuran terhadap objek tanah dan rumah yang dikuasai Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi dengan menggunakan alat meteran secara manual yang tentunya menimbulkan perbedaan ukuran sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menyesuaikan dalam ukuran gugatan *a quo* yaitu:

## **TERGUGAT I :**

Menguasai tanah objek sengketa seluas 286 (dua ratus delapan puluh enam) Meter Persegi, dengan rincian :

- Sebelah Utara seluas 26 (dua puluh enam) Meter (berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II);
- Sebelah Selatan seluas 26 (dua puluh enam) Meter (berbatas dengan tanah Sugino);
- Sebelah Barat seluas 11 (sebelas) Meter (berbatas dengan Jl Desa/Jl. Nurul Iman);
- Sebelah Timur seluas 11 (sebelas) Meter (berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat);

Menguasai 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran : lebar 6,5 (enam koma lima) Meter panjang 16 (enam belas) Meter;

## **TERGUGAT II :**

Menguasai tanah objek sengketa seluas 260 (dua ratus enam puluh) Meter Persegi, dengan rincian:

- Sebelah Utara seluas 26 (dua puluh enam) Meter (berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat);
- Sebelah Selatan seluas 26 (dua puluh enam) Meter (berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I);
- Sebelah Barat seluas 10 (sepuluh) Meter (berbatas dengan Jl Desa/Jl. Nurul Iman);
- Sebelah Timur seluas 10 (sepuluh) Meter (berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat), dan;

Telah mendirikan 1 unit bangunan rumah yang berbahan kayu saat ini telah direnovasi dan berbentuk bangunan permanen dengan ukuran lebar 7 (tujuh) Meter dan panjang 8,5 (delapan koma lima) Meter;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mengamati terdapat pohon kelapa sawit dan pohon kelapa sayur berada

Halaman 50 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang tanah yang dikuasai Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak ada mengajukan suatu bukti apapun berkaitan kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa objek sengketa bukanlah objek warisan sebagaimana sangkalan Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dahulu objek sengketa hanya terdapat 1 (satu) rumah (dikuasai Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi), sekarang tepat disebelahnya berdiri 1 (satu) rumah yang dahulunya dibangun oleh ibu Tergugat II Kompensi/Penggugat I Rekonpensi yaitu sdr. Sumarti/Marti dengan papan atau kayu, dan saat ini telah direnovasi dengan bentuk bangunan permanen dan dikuasai oleh Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi berdasarkan keterangan saksi Tarso, saksi Supoyo, saksi Slamet Siswanto dan penjelasan saksi Sarmi;

Menimbang, bahwa dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi tinggal di objek sengketa (rumah yang dikuasai Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi saat ini) sebelum menikah dengan suaminya, setelah menikah Penggugat Kompensi pindah dari rumah tersebut dan tinggal bersama suaminya di rumah karyawan PT.Socfindo berdasarkan keterangan saksi Sartini, saksi Supoyo, penjelasan saksi Sarmi sedangkan keterangan saksi Tarso menerangkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dulu pernah tinggal di rumah karyawan PT.Socfindo;

Menimbang, bahwa saat ini tanah berikut bangunan yang berada diatasnya di kuasai oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi berdasarkan keterangan saksi Tarso, saksi Supoyo, saksi Slamet Siswanto, penjelasan saksi Sarmi ;

Menimbang, bahwa tidak diketahui siapa yang memanen hasil pohon kelapa sawit dan pohon kelapa sayur dalam objek sengketa berdasarkan keterangan saksi Sartini, saksi Tarso, saksi Supoyo, saksi Slamet Siswanto dan penjelasan saksi Sarmi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperoleh alat bukti persangkaan yang mana terdapat kesesuaian fakta-fakta hukum berupa identitas Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sesuai dengan bukti surat P-4 dan P-5 sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik atas objek sengketa berupa tanah, bangunan yang dikuasai*

Halaman 51 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



*Tergugat I Kompensi, serta pepohonan kelapa sawit dan kelapa sayur yang berada di atasnya yang menjadi satu kesatuan dari SHM Nomor 99 Tahun 2000 yang diperoleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara membelinya dari alm. Sumarto dan almh. Sarpini semasa hidupnya;*

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melanggar hak subyektif orang lain adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya. Diantaranya :

1. Hak-hak kebendaan;
2. Hak-hak pribadi (Mis. Kebebasan, Kehormatan dan Nama baik);
3. Hak-hak khusus (Mis. Hak penghunian dari si Penyewa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonvensi yang tetap menguasai tanah dan rumah di atasnya tanpa hak dan perbuatan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonvensi yang tetap menguasai tanah dan mendirikan rumah di atasnya tanpa hak merupakan melanggar hak subjektif Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi terhadap hak-hak kebendaan tanah dan rumah di atasnya maka telah memenuhi kualifikasi *perbuatan melanggar hak subjektif orang lain* sehingga perbuatannya memenuhi unsur *perbuatan bersifat melawan hukum*;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonvensi yang tetap menguasai tanah dan rumah di atasnya tanpa hak dan perbuatan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonvensi yang tetap menguasai tanah dan mendirikan rumah di atasnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan harus dipertanggungjawabkan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonvensi sehingga telah memenuhi kualifikasi *adanya kesalahan yang dilakukan pelaku dalam hal ini Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonvensi yang tetap menguasai tanah dan rumah di atasnya tanpa hak dan perbuatan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonvensi yang tetap menguasai tanah dan mendirikan rumah di atasnya mengakibatkan Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi tidak dapat mengusahai tanah dan rumah di atasnya sebagaimana mestinya sehingga telah memenuhi kualifikasi *adanya kerugian bagi korban dalam hal ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa sebab perbuatan Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonvensi yang tetap menguasai tanah dan rumah di atasnya tanpa hak dan perbuatan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonvensi yang tetap menguasai tanah dan mendirikan rumah di atasnya padahal tidak memiliki hak



sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian terdapat penyebab kerugian dari rangkaian perbuatan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sehingga menimbulkan kausalitas dengan demikian telah memenuhi kualifikasi *hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa tanaman kelapa sawit dan kelapa sayur berada di belakang tanah yang dikuasai Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan tidak terdapat bukti yang menguatkan bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi yang mengambil hasil panen pohon kelapa sawit dan pohon kelapa sayur, maka terhadap dalil ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan sebagian dalilnya dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan Kompensi angka 2 (dua) beralasan dan dapat dikabulkan untuk sebagian selengkapannya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) mengenai menetapkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dikuasai oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, bahwa pada pokoknya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membeli tanah dan bangunan berikut tanaman yang ada di atasnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi. Sedangkan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi tidak menjadi objek jual beli antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan alm. Sumarto apalagi Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi baru membangun rumah tersebut secara permanen;

Menimbang, bahwa dalam hukum pertanahan nasional dikenal asas pemisahan horizontal maksudnya asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan tanaman di atasnya. Artinya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat memiliki bangunan yang telah dibangun oleh Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi meskipun dibangun dalam tanah milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap





petitum angka 3 (tiga) beralasan dan dapat dikabulkan untuk sebagian selengkapnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan sebagian dan seluruh objek sengketa merupakan satu kesatuan dan berada dalam SHM Nomor 99 Tahun 2000 terdaftar yang dinyatakan Sumarni/Penggugat Kompensi sebagai pemiliknya sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan kompensi angka 4 (empat) beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena kepemilikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas SHM Nomor 99 Tahun 2000 dalam objek sengketa ditetapkan secara hukum sebagaimana petitum angka 4 (empat), maka terhadap petitum angka 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) juga beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 9 (sembilan) mengenai menghukum Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi untuk membongkar bangunan yang berada diatas objek sengketa dan menyerahkan tanah kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan baik;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 3 (tiga) dikabulkan sebagian, akan tetapi Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi membangun tanpa hak sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan kompensi angka 9 (sembilan) beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 (tiga belas), dikarenakan menurut hukum putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang bersengketa dan tidak dapat mengikat pihak lain yang tidak bersengketa ataupun tidak ikut menjadi pihak, maka dapat dikabulkan dengan memperbaiki petitum tanpa mengubah maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) mengenai menyatakan secara sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa. Karena petitum angka 5 juga merupakan tuntutan provisionil dan telah diputus dalam putusan provisionil yang pada pokoknya menolak tuntutan provisionil *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan kompensi angka 5 (lima) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 (sepuluh) mengenai tuntutan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) R.bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta

Halaman 54 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil. sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan konpensasi angka 10 (sepuluh) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 11 (sebelas) mengenai pembayaran harga tanah dan rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *posita* gugatan *a quo* pada angka 13 (tiga belas) dapat disimpulkan bahwa harga tanah dan rumah yang dicantumkan dalam petitum angka 11 (sebelas) berasal dari harga jika dilakukan jual beli yang ditetapkan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi. Oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa atas kepemilikan atas objek sengketa dan bukan sengketa pembayaran sejumlah uang berdasarkan nilai harga jual beli, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan konpensasi angka 11 (sebelas) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 12 (dua belas) mengenai Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi untuk membayar kerugian hasil panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa tanaman kelapa sawit dan kelapa sayur berada di belakang tanah yang dikuasai Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi dan tidak terdapat bukti yang menguatkan bahwa Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi yang mengambil hasil panen pohon kelapa sawit dan pohon kelapa sayur, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan konpensasi angka 12 (dua belas) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 14 (empat belas) mengenai menghukum Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Konpensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila ia lalai menjalankan isi Putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pelaksanaan putusan perkara *aquo* dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan konpensasi angka 14 (empat belas) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dapat dikabulkan untuk sebagian maka petitum gugatan angka 1

Halaman 55 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) beralasan untuk ditolak pula, dan menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya. Oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian, maka seluruh bukti yang diajukan dalam perkara ini dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembuktian perkara ini, baik yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maupun Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya amar putusan maka terhadap susunan amar akan Majelis Hakim perbaiki tanpa mengurangi maksud dan tujuan petitum gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

**DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi diajukan gugatan Rekonpensi oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, yang maksud dan tujuan dari gugatan rekonpensi itu adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, telah diajukan Jawaban oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, demikian juga telah diajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi oleh kedua belah pihak di persidangan sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan meneliti secara saksama dalil-dalil gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi, baik posita maupun petitumnya, dapatlah disimpulkan bahwa apa yang menjadi dasar atau yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi adalah sangat berkaitan erat dengan gugatan Kompensi dan telah secara jelas diuraikan dalam pertimbangan gugatan Kompensi, yakni tentang SHM Nomor 99 Tahun 2000 dengan luas 2435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) Meter Persegi atas nama Sumarni/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, telah dijelaskan tanah, rumah dan tanaman yang ada diatas sengketa sudah sah dinyatakan milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, karena Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tanpa hak menguasai objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) gugatan Rekonpensi tidak beralasan dan haruslah ditolak seluruhnya;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi berada pada pihak yang dikalahkan maka terhadap petitum gugatan kompensi angka 15 (lima belas) beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dibebankan

*Halaman 56 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan pasal-pasal RBg dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara in;

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak seluruh tuntutan provisi tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi yang telah menguasai tanah objek sengketa seluas 286 (dua ratus delapan puluh enam) Meter Persegi, dengan batas-batas dan rincian :
  - Sebelah Utara seluas 26 (dua puluh enam) Meter (berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II);
  - Sebelah Selatan seluas 26 (dua puluh enam) Meter (berbatas dengan tanah Sugino);
  - Sebelah Barat seluas 11 (sebelas) Meter (berbatas dengan Jl Desa/Jl. Nurul Iman);
  - Sebelah Timur seluas 11 (sebelas) Meter (berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat);

Dan menguasai 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran : lebar 6,5 (enam koma lima) Meter panjang 16 (enam belas) Meter berikut tanaman yang tumbuh di atasnya;

Dan perbuatan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi yang telah menguasai tanah objek sengketa seluas 260 (dua ratus enam puluh) Meter Persegi, dengan rincian:

- Sebelah Utara seluas 26 (dua puluh enam) Meter (berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat);
- Sebelah Selatan seluas 26 (dua puluh enam) Meter (berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I);
- Sebelah Barat seluas 10 (sepuluh) Meter (berbatas dengan Jl Desa/Jl. Nurul Iman);

Halaman 57 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.



- Sebelah Timur seluas 10 (sepuluh) Meter (berbatas dengan tanah Sumarni/Penggugat), dan;

Dan telah mendirikan 1 unit bangunan rumah yang berbahan kayu saat ini telah direnovasi dan berbentuk bangunan permanen dengan ukuran lebar 7 (tujuh) Meter dan panjang 8,5 (delapan koma lima) Meter berikut tanaman yang tumbuh di atasnya;

**adalah merupakan perbuatan melawan hukum;**

- Menetapkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas bidang tanah, tanaman dan bangunan permanen yang dikuasai oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi serta tanah, dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dari objek sengketa;
- Menetapkan secara hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas 2.435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) Meter Persegi dan tanaman yang tumbuh di atasnya beserta bangunan permanen dengan luas lebar 6,5 (enam koma lima) Meter dan panjang 16 (enam belas) Meter yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No : 99 tahun 2000 atas nama SUMARNI dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Bidan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugino dan tanah Supoyo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marwati;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Nurul Iman.
- Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat bukti Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Menyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum semua bentuk surat menyurat atas tanah objek sengketa yang ada pada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, baik itu surat penguasaan atas nama apapun;
- Menyatakan batal, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum surat menyurat atas nama Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi terhadap tanah objek sengketa berikut turunannya;
- Menghukum Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk segera membongkar bangunan yang didirikan di atas tanah objek sengketa, selanjutnya menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk segera menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat

Halaman 58 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.





Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam keadaan baik, seperti semula serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini
- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi ditolak seluruhnya;

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil (E-Court) pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Hasyim, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil (E-Court) pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**d.t.o**

**Hakim Ketua,**

**d.t.o**

**Antoni Febriansyah, S.H.**

**d.t.o**

**Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn**

**Fachri Riyan Putra, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**d.t.o**

**H.Hasyim, S.H.**

*Halaman 59 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran (PNBP) .....            | : | Rp30.000,00;    |
| 2. ATK .....                           | : | Rp100.000,00;   |
| 3. Panggilan/Pemberitahuan .....       | : | Rp820.000,00;   |
| 4. Pemeriksaan setempat .....          | : | Rp930.000,00;   |
| 5. Materai .....                       | : | Rp10.000,00;    |
| 6. Redaksi .....                       | : | Rp10.000,00;    |
| Jumlah .....                           | : | Rp1.900.000,00; |
| (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) |   |                 |

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1. Panjar Perkara .....                | : | Rp2.190.000,00; |
| 2. Biaya Perkara .....                 | : | Rp1.900.000,00; |
| Jumlah Sisa Panjar Perkara .....       | : | Rp290.000,00;   |
| (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) |   |                 |

Halaman 60 dari 60 Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Skl.